



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Gunungkidul yang makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka yang semakin tinggi;
 - c. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya-upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak
 - d. bahwa dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagian telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010. (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak;
6. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orangtua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul;
7. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak;
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
10. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan ijin bagi pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan;
11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak;
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan;
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya;
15. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat;
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan;
17. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak;
18. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring di tingkat kabupaten dan kecamatan;
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat;
20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
21. Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan KRA adalah sistem pembangunan di wilayah Kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
22. Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan DRA adalah sistem pembangunan di wilayah Desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
23. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA;

24. Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KRA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KRA;
25. Gugus Tugas Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DRA adalah lembaga koordinatif di tingkat Desa yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan DRA;
26. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban;
28. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;
29. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN,

Pasal 2

- (1) Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak berasas:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan

- (2) Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bertujuan untuk:
- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
 - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
 - f. mencegah putus sekolah;
 - g. menurunkan angka kemiskinan.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam peraturan bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ruang lingkup dari peraturan bupati ini meliputi :
- a. upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. penguatan kelembagaan
 - c. upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan Pada Usia Anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;
 - d. pengaduan;
 - e. kebijakan, strategi dan program;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. pembiayaan.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:
- a. pemerintah daerah;
 - b. orangtua;
 - c. anak;
 - d. masyarakat; dan
 - e. pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

- (1) Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara:
 - a. memberikan pendidikan karakter;
 - b. memberikan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan Perkawinan Pada Usia Anak.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara antara lain:
 - a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - f. menyelesaikan pendidikan dasar;
 - g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
 - h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring,

- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan Pada Usia Anak baik secara perseorangan maupun kelompok;
- (5) Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha;
- (6) Peran Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak, Gugus Tugas Desa Ramah Anak, FPK2PA dan P2TP2A;
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
 - a. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 - b. Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak;
 - c. Gugus Tugas Desa Ramah Anak;
 - d. Sekolah dan atau lembaga pendidikan;
 - e. Forum Anak;
 - f. Sanggar Anak;
 - g. FPK2PA Kabupaten;
 - h. FPK2PA Kecamatan;
 - i. P2TP2A;
 - j. Organisasi kemasyarakatan;
 - k. Organisasi perempuan; dan
 - l. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan

- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

- (1) Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau melalui FPK2PA dan P2TP2A;
 - c. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul melalui UPT Puskesmas dan Direktur RSUD Wonosari dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak;
 - e. FPK2PA dan P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
 - f. FPK2PA dan P2TP2A Kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor; dan
 - g. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 tahun.

BAB VII

PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada FPK2PA dan atau P2TP2A dengan menyertakan identitas.
- (4) FPK2PA dan P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari, sejak menerima pengaduan, dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana ayat (4), FPK2PA dan atau P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu FPK2PA dan atau P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB VIII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak, di susun RAD PPUA.
- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPUA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,



BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



BUDI MARTONO

Lampiran 2 - Keputusan Bupati Gunungkidul Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Tahun 2016-2021

BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR /KPTS/2016
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
TAHUN 2016 -2021

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak maka perlu untuk disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA yang berupa dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi, dan pemberdayaan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagian telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010. (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 16 Seri E).
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (RAD PPUA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan RAD PPUA sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Perangkat Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan yang terkait bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul;
5. Semua Pihak dalam RAD PPUA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 170/KPTS/ TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA
USIA ANAK (RAD PPUA)
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2016 -2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

K. Watjik Saleh (1980:15) dalam Hukum Perkawinan Indonesia, menyampaikan tujuan perkawinan yang menjadi harapan bagi setiap orang. Disampaikan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai bagi setiap individu dalam rumah tangga. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan dari ketentuan tersebut selanjutnya dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak terdapat definisi tentang anak, namun mengatur tentang syarat usia minimal seorang pria dan wanita yang dapat melangsungkan perkawinan serta penyimpangan atau dispensasi kawin bagi pria dan wanita yang belum mencapai syarat usia minimal yang ditentukan.

Dalam perkembangan dan kemajuan saat ini, telah di undangkan peraturan terkait dengan anak yaitu dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah tunas, potensi, masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat definisi anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 butir c telah mengamanatkan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, namun belum ada upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak yang konkrit.

Perkawinan pada usia anak mempunyai dampak bagi tumbuh kembang anak dalam hal ini yang telah menjadi seorang ibu maupun anak yang telah menjadi ayah, serta bayi yang lahir dari perkawinan tersebut.

Permasalahan yang muncul sebagai imbas dari perkawinan pada usia anak antara lain adalah masalah kesehatan ibu dan anak yaitu resiko kematian pada ibu dan bayi, resiko pendarahan ketika melahirkan dan sampai dengan berat bayi lahir rendah. Selain itu permasalahan kesehatan jiwa dan atau psikologis juga akan muncul dan dialami oleh anak dan keluarganya.

Permasalahan lainnya yaitu terkait dengan sosial, ekonomi, pendidikan (putus sekolah), hukum, budaya, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian serta yang paling parah adalah berakibat pada kualitas SDM yang rendah hingga terjadinya *lost generation* /generasi yang hilang serta dampak-dampak lainnya.

Angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah Dispensasi Kawin yang dikabulkan Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 2012 sampai dengan 2015 ada 584 anak dengan perincian pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 secara berturut-turut sebagai berikut 162, 163, 150, dan 109. Adapun dari data tersebut usia paling rendah yang dimohonkan dispensasi kawin untuk anak perempuan yaitu 14 (empat belas tahun) sedangkan untuk laki-laki 15 (lima belas) tahun. Sedangkan masih banyak anak di usia 16 sampai dengan 18 tahun yang telah menikah tanpa perlu mengajukan dispensasi kawin.

Dari sisi kesehatan ditemukan bahwa persalinan yang dilakukan oleh remaja putri relatif tinggi, sebagaimana berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2014 dan 2015 secara berturut-turut jumlah persalinannya adalah 372 dan 405. Sedangkan data Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing adalah 118 dan 148.

Dampak dari tingginya angka persalinan remaja putri di Kabupaten Gunungkidul menyebabkan jumlah bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) relatif tinggi. Pada tahun 2014 terdapat data sebanyak 138 bayi dengan berat badan rendah yang dilahirkan oleh remaja usia dibawah 18 tahun.

Fenomena tingginya angka perkawinan pada usia anak tidak bisa dipungkiri ada kaitannya tingginya angka kasus perceraian di Kabupaten Gunungkidul yang relatif tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Wonosari menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdapat perkara perceraian sebanyak 6.087 perkara. Secara lebih detail pada tahun 2012 sebanyak 1.399 perkara, pada tahun 2013 sebanyak 1.819 perkara, pada tahun 2014 sebanyak 1.559 perkara, dan pada tahun 2015 1.310 perkara.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka yang relatif tinggi, dan fenomena ini merupakan dampak dari perkawinan pada usia anak. Data dari FPK2PA Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan (fisik, psikis, seksual dan penelantaran) dari Tahun 2012 sampai dengan 2015 ada 176 korban yang melaporkan dan ditangani. Korban kekerasan perempuan dan anak secara berturut-turut pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 adalah sebagai berikut, 59, 36, 39, dan 42 korban .

Berdasarkan data tersebut diatas sebagai bentuk perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak maka disusunlah Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang berupa upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang sudah melakukan perkawinan pada usia anak beserta orang tua/keluarganya dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.

B. Asas dan Tujuan

1. Asas RAD PPUA meliputi :
 - a) Non diskriminasi
 - b) Kepentingan terbaik bagi anak
 - c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
 - d) partisipasi; dan
 - e) pemberdayaan.
2. Tujuan RAD PPUA meliputi :
 - a) mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b) mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
 - c) mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;

- d) mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- e) meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- f) mencegah putus sekolah;
- g) menurunkan angka kemiskinan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum RAD PPUA adalah Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

D. Strategi

- Strategi RAD PPUA dilakukan dengan cara sinergisitas kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial dan bentuk aksi lainnya dari semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Desa.
- RAD PPUA dilaksanakan selama jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

E. Sasaran

Sasaran RAD PPUA adalah anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

F. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAD PPUA dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

No 1	Lembaga /SKPD 2	Urian Program /Kegiatan 3	Sasaran 4	Capaian 5
1	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 	46 Perangkat Daerah	Perencanaan lintas bidang Perangkat Daerah dalam perencanaan bidang pemerintahan sinergis dan terpadu
		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan koordinasi Bidang Sosial Budaya 	46 Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kesepakatan perencanaan bidang sosial budaya Pembangunan lingkup sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat lebih terarah, terpadu dan responsive gender
		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 	46 Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan 2016 – 2020 Keterpaduan dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan
2	BPMPKB	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 	Masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Desa, TOGA, TOMA, SKPD, seluruh pemangku kepentingan	Masyarakat tersosialisasi peraturan perundang-undangan

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak 	Masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Desa, TOGA, TOMA, SKPD, seluruh pemangku kepentingan	Masyarakat tersosialisasi peraturan perundang-undangan
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Draft dan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Tingkat Kabupaten antara Pemda Gunungkidul dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, POLRES, dll (MUSPIDA), DPRD dan LSM. 	Seluruh pemangku kepentingan tingkat kabupaten	Terwujudnya Komitmen Bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> Upaya Pendampingan bagi anak dan orang tua yang melangsungkan perkawinan pada usia anak (konseling/ pemberdayaan/ pendampingan/dll) melalui FPK2PA dan P2TP2A Berjejaring 	Anak dan orang tua	Terdampinginya anak dan orang tua
		<ul style="list-style-type: none"> Workshop Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Ramah Anak, Desa Ramah Anak 	Seluruh pemangku kepentingan	Mewujudkan kabupaten Layak Anak
		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan dan Fasilitasi Forum Anak dan sanggar Anak 	Seluruh anak Gunungkidul	Terbentuknya dan terfasilitasi Forum Anak dan sanggar anak
		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kelompok sadar gender tingkat desa. 	Masyarakat dan Aparat Desa	Terbentuknya kelompok sadar gender
		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PPUA 	Semua Pemangku Kepentingan	termonitoring dan terevaluasinya pelaksanaan RAD PPUA
3	Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RAD PPUA 	Pemerintah Desa, Kecamatan dan SKPD	termonitoring dan terevaluasinya pelaksanaan RAD PPUA

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
4	Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi regulasi berkaitan dengan perkawinan pada usia anak 	Masyarakat, Desa,dll	Masyarakat mengetahui tentang Perbup No.36 tahun 2015
		<ul style="list-style-type: none"> Menerima konsultasi hukum terkait perkawinan pada usia anak 	Masyarakat/keluarga /anak	mendapat layanan konsultasi hukum
5	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan semua Perangkat Daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan terkait implemetasi perbup no. 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan usia anak. 	Perangkat Daerah Lembaga, Kecamatan, Desa, masyarakat, LSM	Terkoordinasinya pencegahan perkawinan pada usia anak
6	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga	<ul style="list-style-type: none"> mengharuskan pihak sekolah di semua jenjang memberikan materi kesehatan reproduksi sesuai tingkat kebutuhan dan pemahaman siswa. 	Satuan pendidikan, guru, kepala sekolah, anak sekolah	Pemahaman kespro
		<ul style="list-style-type: none"> Mengharuskan pihak sekolah untuk memberikan solusi bagi siswi yang hamil dengan mengedepankan kepentingan terbaik dan pemenuhan hak-hak anak. 	Anak yang hamil pada masa pendidikan	Pemenuhan hak pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> sosialisasi kesehatan reproduksi bagi siswa, dan pendidikan karakter serta pengenalan pendidikan kesehatan reproduks. 	Siswa dan siswi/anak sekolah	Tersosialisasikan keseharan reproduksi
7	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> malakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin: status gizi, status imunisasi, tes laborat (HB, gol. darah dan Tes Kehamilan), dan Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) bersama pasangannya (perencanaan kehamilan, KB, gizi, kesehatan reproduksi). 	Calon pengantin	Pemahaman caten terhadap kesehatan.
		<ul style="list-style-type: none"> penyuluhan kespro untuk remaja di sekolah/wilayah/desa 	remaja dilingkungan sekolah/wilayah/ desa	Pemahaman dan perilaku remaja terhadap kespro

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • pendidikan dan penyuluhan kespro sejak usia dini • Pembinaan <i>peer conselor/</i> konselor sebaya di sekolah atau wilayah. • Pelayanan kesehatan peduli remaja di wilayah Puskesmas. • Pelayanan Kekerasa Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) • Perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan koordinasi lintas sektor yang mendukung upaya pencegahan pernikahan pada usia anak 	<p>anak usia dini sampai remaja</p> <p>remaja usia sekolah SMP dan SMA sederajat</p> <p>semua remaja di wilayah kerja puskesmas</p> <p>semua perempuan dan anak di wilayah kerja puskesmas</p> <p>lintas program, lintas sektor dengan SKPD terkaitnya</p>	<p>Pemahaman kespro sejak usia dini</p> <p>terbentuknya konselor remaja.</p> <p>kasus yang terlayani dan dilaporkan</p> <p>kasus yang terlayani dan dilaporkan</p> <p>hasil kegiatan</p>
8	Dishubkominfo	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima pengaduan terkait dengan website yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait. • Sosialisasi Undang-undang Pornografi dan ITE kepada masyarakat • Penyusunan Kebijakan Standarisasi Warnet 	<p>masyarakat</p> <p>masyarakat, remaja, pelajar</p> <p>pengelola warnet</p>	<p>terlayaninya masyarakat yang menyampaikan pengaduan</p> <p>meningkatnya pemahaman tentang UU Pornografi dan ITE</p> <p>tersusunya kebijakan standarisasi warnet</p>
9	DPPKAD	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawalan pada penganggaran terkait pemenuhan RAD PPUA pada SKPD 	Pengambil Kebijakan/Pemda	terpenuhinya anggaran pada SKPD terkait pemenuhan RAD PPUA
10	Dinas Sosial TenagaKerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan dan pemetaan terhadap kasus perkawinan usia anak melalui TKSK, Peksos dan PSKS. 	Pengambil Kebijakan/Pemda	Data akurat tentang anak yang menikah di usia anak

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan perkawinan pada usia anak Memberikan pemberdayaan ekonomi bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak melalui pelatihan, workshop dan kursus life skill. Malakukan fasilitasi rehabilitasi sosial terhadap anak yang melakukan perkawinan pada usia anak. 	masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pemberdayaan ekonomi bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak melalui pelatihan, workshop dan kursus life skill. 	Anak yang menikah diusia anak	Mampu mandiri dalam berumah tangga
		<ul style="list-style-type: none"> Malakukan fasilitasi rehabilitasi sosial terhadap anak yang melakukan perkawinan pada usia anak. 	Anak yang menikah di usia anak, orang tua , masyarakat	Anak mampu secara sosial dapat kembali diterima pada keluarga dan masyarakat
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> sosialisasi ke sekolah tentang kebijakan adminduk termasuk didalamnya kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak Melaksanakan isbat nikah <i>one day service</i> Mebentuk Tim Pendataan, Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Mendekatkan pelayanan ke masyarakat, terutama masyarakat kaum difable, jompo Pelayanan keliling dokumen kependudukan Sosialisasi kebijakan adminduk 	30 sekolah @75 siswa	Meningkatkan tertib administrasi
		<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan isbat nikah <i>one day service</i> 	Data Register dan Data Siak	Fasilitasi pasangan yang belum punya akta nikah
		<ul style="list-style-type: none"> Mebentuk Tim Pendataan, Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran 	Data Register dan Data Siak	Fasilitasi pasangan yang belum punya akta nikah
		<ul style="list-style-type: none"> Mendekatkan pelayanan ke masyarakat, terutama masyarakat kaum difable, jompo 	Difabel dan jompo	Fasilitasi difabel jompo
		<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan keliling dokumen kependudukan 	masyarakat	Tertib administrasi dukcapil
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kebijakan adminduk 	40 desa @70 orang warga masyarakat	Tertib administrasi dukcapil
12	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> Patroli rutin di tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi rawan tindak kekerasan/kriminal terhadap anak 	Masyarakat, anak, keluarga	Menciptkan lingkungan yang kondusif anti kekerasan

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
13	Pemerintah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Kesepakatan Bersama/MoU pencegahan perkawinan usia anak tingkat kecamatan kerjasama dengan SKPD tingkat kecamatan Menganggarkan program kegiatan terkait pencegahan perkawinan usia anak Melaksanakan deklarasi dukuh untuk pencegahan perkawinan usia anak di tingkat kecamatan Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terkait pelaksanaan Kesepakatan bersama/MoU dan deklarasi Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak 	Masyarakat, Perangkat, Kecamatan, Desa, dan semua stakeholder	<p>Terwujudnya kesepakatan bersama di tingkat kecamatan</p> <p>Teranggarkannya program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak</p> <p>Terlaksananya deklarasi dukuh</p> <p>Terlaksananya monitoring dan evaluasi</p> <p>Tersosialisasikannya Perbup 36 Tahun 2015</p>
14	Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan Jam Belajar Masyarakat (JBM). Menganggarkan program kegiatan terkait pencegahan perkawinan usia anak Memperkuat kontrol masyarakat untuk mewujudkan pergaulan yang sehat di kalangan remaja dengan menanamkan nilai-nilai agama sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing Menyediakan ruang dan fasilitas kegiatan yang positif bagi anak-anak dan remaja (misalnya membentuk Forum Anak Desa) 	<p>Masyarakat, Orang tua, anak seluruh pemangku kepentingan</p> <p>Pemerintah Desa dan BPD</p> <p>Masyarakat, Orang tua, anak dan seluruh pemangku kepentingan</p> <p>Masyarakat, Anak , Remaja</p>	<p>Optimalnya JBM</p> <p>Teranggarkannya program dan kegiatan</p> <p>Terwujudnya kontrol masyarakat</p> <p>Tersedianya ruang dan fasilitas kegiatan yang positif bagi anak dan remaja</p>

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama/MOU dan Deklarasi Dukuh 	Masyarakat, dan semua pemangku kepentingan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi
15	POLRES Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Sosialisasi UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Menerima pengaduan terkait dengan pemaksaan perkawinan pada usia anak Konsultasi hukum Mencetak buku saku, serta pembinaan dan penyuluhan tentang UU No.35 Tahun 2014. 	<p>Masyarakat, perangkat desa, sekolah</p> <p>masyarakat, anak dan orang tua</p> <p>masyarakat</p> <p>Babinkamtibmas</p>	<p>meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan Perbup dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak,tersosialisasinya Undang -Undang</p> <p>terlayannya pengaduan masyarakat</p> <p>Terlayannya konsultasi hukum</p> <p>Babinkamtibmas mengerti SOP penanganan perkara perempuan dan anak</p>
16	Pengadilan Agama Wonosari	<ul style="list-style-type: none"> Ikut berpartisipasi dalam penyuluhan hukum dengan bagian Hukum Setda Kab. Gunungkidul Menerima konsultasi hukum terkait dispensasi kawin 	<p>masyarakat dan ormas</p> <p>masyarakat, tokoh masyarakat, ormas</p>	<p>masyarakat memahami perbup 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak</p> <p>terpenuhinya layanan konsultasi hukum</p>

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
17	Kementerian Agama Wonosari	<ul style="list-style-type: none"> • Mengefektifkan Pendidikan Pra nikah remaja • Kursus Suscaten • membuat MOU terkait fasilitasi kesehatan caten (cermati/revisi) • mengaktifkan lembaga BP4 di tingkat Kabupaten dan Kecamatan • mengoptimalkan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) • pemberian reward/ penghargaan di tingkat kecamatan terkait dengan pencegahan perkawinan pada usia anak • Updating data perkawinan pada usia anak, dan menyampaikan data kepada pemerintah Kecamatan terkait dengan progres yang telah dilakukan. • Pembinaan kepada calon pengantin anak dan orang tua calon pengantin akan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak 	<p>remaja (SLTP dan SLTA)</p> <p>calon pengantin</p> <p>KUA dan Puskesmas</p> <p>BP4 Kabupaten dan Kecamatan</p> <p>KUA dan Desa</p> <p>Pemerintah Desa dan Kecamatan</p> <p>Desa dan KUA</p> <p>calon pengantin anak dan orang tua calon pengantin</p>	<p>menurunnya angka perkawinan pada usia anak.</p> <p>meningkatnya pemahaman calon pengantin tentang keluarga sakinah, mawadah, warohmah</p> <p>terwujudnya MOU fasilitasi kesehatan caten</p> <p>terlaksananya program bimbingan perkawinan</p> <p>terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.</p> <p>terlaksananya pemberian reward/ penghargaan kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan</p> <p>tersedianya data perkawinan pada usia anak</p> <p>menurunkan angka perkawinan pada usia anak</p>
18	Kaukus Perempuan Parlemen (Anggota DPRD Perempuan)	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bersama-sama dengan mitra kerja 	masayarakat	pemahaman masyarakat tentang pencegahan perkawinan pada usia anak makin meningkat

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> Mengawal kebijakan anggaran dalam rangka upaya pencegahan perkawinan pada usia anak 	SKPD terkait	terwujudnya kebijakan anggaran upaya-upaya perkawinan pada usia anak
		<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan atas implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kab. Gunungkidul 	masyarakat	Terwujudnya pengawasan
19	Tim Penggerak PKK Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Pendampingan pada perempuan dan anak korban kekerasan 	<p>Anggota Tim Penggerak PPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa</p> <p>Perempuan dan anak Korban kekerasan</p>	<p>Tersosialisasikannya Perbup 36 Tahun 2015</p> <p>Terdampinginya korban</p>
20	SOS <i>Chidrens Vilages</i> Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Sosialisasi pengasuhan terbaik untuk anak dalam keluarga menuju anak berkualitas Penguatan wadah partisipasi anak penguatan kelompok CBO (Tim FSP) sebagai basis pencegahan promotif anak 	<p>5 Desa : Jets Saptosari, Kemadang Tanjungsari, Petir Rongkop, Sawahan Ponjong, Bejiharjo Krangmojo</p> <p>Pemdes PKK Karangtaruna forum anak, LPMS ,guru kader kepala dusun</p> <p>Wadah partisipasi anak (Forum Anak, Sanggar Anak, dll)</p> <p>Kelompok CBO</p>	<p>Tersosialisasikannya Perbup 36 Tahun 2015</p> <p>Tersosialisasikannya pengasuhan terbaik bagi anak</p> <p>Tercapainya penguatan bagi wadah partisipasi anak</p> <p>Tercapainya penguatan untuk kelompok</p>

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
21	Rifka Annisa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi kebijakan yang terkait dengan pencegahan perkawinan pada usia anak • Kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak melalui media cetak dan elektronik • Peningkatan Kapasitas tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak • Pembentukan dan Penguatan FPK2PA dan FA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa • Konseling bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin maupun orang tua calon pengantin • Kursus Calon Pengantin bagi anak yang mengajukan dispensasi kawin • Pendidikan pra nikah 	<p>pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa dan legislatif</p> <p>remaja dan masyarakat umum</p> <p>FPK2PA, aparat kepolisian dan pemerintah</p> <p>stakeholder tingkat kabupaten, kecamatan dan desa</p> <p>anak, orang tua dan orang tua dari calon anak</p> <p>calon pengantin anak yang sudah mendapatkan dispensasi kawin</p> <p>pelajar SMP dan SMA</p>	<p>adanya kebijakan yang mendorong terwujudnya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak</p> <p>meningkatnya pengetahuan remaja dan masyarakat akan bahaya perkawinan pada usia anak</p> <p>meningkatnya wawasan anggota FPK2PA, aparat kepolisian dan pemerintah yang terkait dengan isu-isu anak</p> <p>terbentuknya dan berfungsinya FPK2PA</p> <p>terbentuknya kesadaran orang tua dan calon pengantin akan dampak perkawinan pada usia anak.</p> <p>meningkatkan kesadaran dan skill berkeluarga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah</p> <p>meningkatnya kesadaran akan arti penting pendidikan, kesadaran akan kehamilan diluar nikah.</p>

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang kespro bagi remaja baik di sekolah dan komunitas 	remaja	meningkatkan pengetahuan tentang alat reproduksi dan fungsinya.
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam pacaran 	remaja	meningkatkan kesadaran remaja terhadap pacaran yang sehat
		<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Kelas Ayah, Kelas Ibu dan Kelas Remaja terkait dengan persoalan-persoalan keluarga 	suami,istri dan remaja	meningkatkan pengetahuan dan skill membangun relasi dan peran masing masing
22	WKRI Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak 	Anggota oganisasi WKRI gunungkidul ranting di 8 kecamatan (Wonosari, Semanu, karangmojo, semin, ngawen, playen, Tepus, Panggang	Tersosialisasinya perbup dan meningkatnya pemahaman
		<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan rohani bagi anak dan orang tua 	Anak yang telah melagsungkan perkawinan dan orang tua	Terdampinginya anak dan orang tua
23	WDHI Lembaga Wanita Hindu Dharma Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak 	Masyarakat	Tersosialisasinya perbup dan meningkatnya pemahaman
		<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan rohani bagi anak dan orang tua 	Anak yang telah melagsungkan perkawinan dan orang tua	Terdampinginya anak dan orang tua

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
24	PWKI	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak 	masyarakat	Tersosialisasinya perbup dan meningkatnya pemahaman
		<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan rohani bagi anak dan orang tua 	Anak yang telah melangsungkan perkawinan dan orang tua	Terdampinginya anak dan orang tua
23	AYSIYAH	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak 	anggota organisasi cabang wonosari	Tersosialisasinya perbup dan meningkatnya pemahaman
		<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan rohani bagi anak dan orang tua 	Anak yang telah melangsungkan perkawinan dan orang tua	Terdampinginya anak dan orang tua
24	Muslimat NU	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Ketahanan Keluarga 	Keluarga dan masyarakat	terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak. 	anak remaja dan orang tua	meningkatnya kesadaran akan kualitas SDM.
		<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Pra nikah bagi pelajar 	pelajar SD, SMP, SMA atau yang sederajat	meningkatnya kesadaran anak didik akan bahaya pergaulan bebas dan perkawinan pada usia anak.
		<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan rohani bagi anak dan orang tua 	anak yang telah melangsungkan perkawinan dan orang tuanya	terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah

No	Lembaga /SKPD	Urian Program /Kegiatan	Sasaran	Capaian
1	2	3	4	5
25	BP4	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi keluarga SAKINAH 	pelajar , masyarakat dan ormas	meningkatkan usia pernikahan diatas usia 18 tahun
26	Forum Anak Gunungkidul (FAGK)	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang 	Forum Anak Desa,	meningkatkan pemahaman anggota forum anak
		<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Sanggar Kreatifitas Anak 	15 sanggar Anak	menjadikan sanggar anak sebagai tempat belajar secara non formal untuk pencegahan kegiatan negatif
		<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Forum Anak Kecamatan 	FA Kecamatan	terciptanya kelembagaan forum anak untuk bisa saling berjejaring
27	Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA)	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak. 	Masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	Anggota FPK2PA	Terkoordinasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		<ul style="list-style-type: none"> Menerima pengaduan terkait pemaksaan perkawinan pada usia anak 	masyarakat	Terlayannya pengaduan masyarakat
28	P2TP2A Berjejaring Kab. Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbup 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak. 	Masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 	Masyarakat	Terlayannya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
		<ul style="list-style-type: none"> Menerima pengaduan terkait pemaksaan perkawinan pada usia anak 	masyarakat	Terlayannya pengaduan masyarakat

BAB III

PENUTUP

Keseluruhan upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan partisipasi dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, melalui upaya-upaya pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak secara holistik berkesinambungan sesuai dengan bidang ketugasan masing-masing.

Selanjutnya, melalui kebijakan RAD PPUA diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul serta terlaksananya penanganan, pendampingan, pemberdayaan bagi anak yang melangsungkan perkawinan pada usia anak dan bagi orang tua atau keluarganya maupun masyarakat sehingga mengurangi dampak perkawinan pada usia anak.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH